



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

30 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/7038/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024
tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/4777/SETDA.III tanggal 11 November 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,		Judul Ranpergub dilakukan penyempurnaan teknik penulisan sesuai angka 4a Lampiran II UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Menimbang: a. bahwa Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;	Menimbang :	a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; b. bahwa Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	Tetap		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 40); 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Tetap	
Pasal I Ketentuan Lampiran Bab V Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.	Tetap	
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	